



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**FINA NURAENI**, Umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wonokerto RT 06 RW 01, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 16 Maret 2022 dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menikah dengan Eko Andhi Sutanto. diKUA Leksono, pada tanggal 23 Maret 2014 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor tertanggal ; 1509555

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Wonosobo, tanggal 09 Oktober 2020 Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3307-LU-08122020-0027;

Bahwa anak Pemohon sebenarnya di beri nama ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI karena bidan yang membuatkan salah menjadi MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI (alasan untuk mengganti nama anak);

Bahwa Pemohon tidak setuju nama anak diganti dan tidak sama dengan yang pemohon inginkan tidak sesuai dengan nama yang pemohon minta;

*Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak anak lahir pemohon sudah memberikan nama ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI dan masyarakat di sekitar juga sudah memanggil anak dengan sebutan ALMAHYRA.

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI menjadi ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI.

Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama " MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI" menjadi nama "ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI" ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo di Wonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3307-LU-08122020-0027 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307055901950002 atas nama Fina Nuraeni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307140501920002 atas nama Eko Andhi Sutanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0126/020/III/2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

*Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy undangan Aqiqah atas nama anak Almahyra Anindita Prameswari, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mykaila Anindita Prameswari, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Identitas Anak atas nama Mykaila Anindita Prameswari, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **SRI WIDAYATI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bidan yang membantu persalinan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokerto RT 06 RW 01, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Andhi Sutanto;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI;
  - Bahwa anak Pemohon sebenarnya di beri nama ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI karena saksi yang membuatkan salah menjadi MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI;
  - Bahwa Pemohon tidak setuju nama anak diganti dan tidak sama dengan yang pemohon inginkan tidak sesuai dengan nama yang pemohon minta;
  - Bahwa semenjak anak Pemohon lahir masyarakat di sekitar sudah memanggil anak Pemohon dengan sebutan ALMAHYRA.
  - Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. **SEPTI HANDRIYANI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokerto RT 06 RW 01, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ;

*Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Andhi Sutanto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI;
- Bahwa anak Pemohon sebenarnya di beri nama ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI karena bidan yang membuatkan salah menjadi MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI;
- Bahwa Pemohon tidak setuju nama anak diganti dan tidak sama dengan yang pemohon inginkan tidak sesuai dengan nama yang pemohon minta;
- Bahwa semenjak anak Pemohon lahir masyarakat di sekitar sudah memanggil anak Pemohon dengan sebutan ALMAHYRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokerto RT 06 RW 01, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Andhi Sutanto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI;

*Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sebenarnya di beri nama ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI karena bidan yang membuatkan salah menjadi MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI;
- Bahwa Pemohon tidak setuju nama anak diganti dan tidak sama dengan yang pemohon inginkan tidak sesuai dengan nama yang pemohon minta;
- Bahwa semenjak anak Pemohon lahir masyarakat di sekitar sudah memanggil anak Pemohon dengan sebutan ALMAHYRA.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokerto RT 06 RW 01, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang

*Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama*" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sri Widayati dan Septi Handriyani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Andhi Sutanto yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0126/020/III/2014 tertanggal 23 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono dan dalam masa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebenarnya diberi nama ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI karena bidan yang membuatkan salah menjadi MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI dan Pemohon tidak setuju nama anak diganti dan tidak sama dengan yang pemohon inginkan tidak sesuai dengan nama yang pemohon minta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi semenjak anak pemohon lahir masyarakat di sekitar sudah memanggil anak Pemohon dengan sebutan ALMAHYRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dari semula MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI" menjadi nama "ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI, merupakan hak dari Pemohon sebagai orangtua dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

*Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman*



Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"* dan Pasal 52 ayat (3) menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut diatas maka petitum nomor 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "MYKAILA ANINDITA PRAMESWARI" menjadi nama "ALMAHYRA ANINDITA PRAMESWARI" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3307-LU-08122020-0027 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suyono

*Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriwanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo  
serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyono Andriwanto

Muhamad Iqbal, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                       |   |             |
|-----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | : | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp.50.000,- |

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman